Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah
p-ISSN : 1693-2617 e-ISSN : 2528-7613

Konsep Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Hukum Profetik

Romi Saputra[1)*], **Desminar**[2)],
[1,2)*] Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Fakultas Agama Islam

email: romisaputra87@gmail.com

Abstrak

Isu pengelolaan sampah saat secara faktual tidak hanya menjadi persoalan nasional akan tetapi sudah merambah menjadi problem dalam skala internasional, meskipun sudah dibentuk aturan dan kebijakan-kebijakan untuk menjawab persoalan tersebut seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan aturan teknis dibawahnya, namun seolah persoalan sampah masih belum kunjung teratasi dan tertangani dengan baik. Untuk itu dibutuhkan perspektif lain guna memecahkan problematika sampah ini. Yang menjadi fokus persoalan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pengelolaan sampah dalam perspektif hukum profetik? Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam merespon isu pengelolaan sampah, dalam perspektif hukum profetik menawarkan konsep etika yang menekankan pentingnya sikap ihsan terhadap alam yaitu suatu kesadaran bahwa pentingnya membina hubungan yang baik secara vertikal dengan sang pencipta dalam bentuk ritual ibadah namun disisi lain menekankan hubungan yang harmoni antara manusia dengan lingkungan dan alam, kecintaan terhadap alam, kesadaran bahwa antara manusia dan alam memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan serta kesadaran bahwa alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Selain itu melalui pespektif hukum profetik, islam menyiapkan seperangkat kaidah-kaidah dalam memahami hukum sehingga melahirkan terobosan-terobosan, kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tidak hanya terkesan prosedural dan formal, akan tetapi aturan yang dibentuk dirasakan menyatu dengan keyakinan dan keimanan.

Kata Kunci: Perspektif, Pengelolaan Sampah, Hukum Profetik

Abstract

The issue of waste management is not only a national issue but has also become an international problem, although regulations and policies have been established to address the issue such as Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2008 concerning Waste Management and technical regulations below it, but it seems that the waste problem has not been resolved and handled properly. For that, another perspective is needed to solve this waste problem. The focus of the problem in this paper is how is waste management in the perspective of prophetic law? The results of this study indicate that in responding to the issue of waste management, in the perspective of prophetic law, it offers an ethical concept that emphasizes the importance of an attitude of ihsan towards nature, namely an awareness of the importance of fostering good relationships vertically with the creator in the form of worship rituals but on the other hand emphasizes a harmonious relationship between humans and the environment and nature, love for nature, awareness that between humans and nature there is an inseparable relationship and awareness that nature was created for the benefit of humans. In addition, through the perspective of prophetic law, Islam has prepared a set of rules for understanding the law, thus giving birth to breakthroughs, policies and regulations in national and state life, which do not only appear procedural and formal, but the rules that are formed are felt to be integrated with belief and faith.

Keywords:*Perspective,WasteManagement,PropheticLaw*

This work is licensed under a CC BY-SA

PENDAHULUAN

Istilah pengelolaan sampah dapat ditemukan diantaranya dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, didalamnya diatur bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sementara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 mendefenisikan pengelolaan sampah tidak hanya seputar kegiatan penanganan dan pengurangan, akan tetapi ditambahkan dengan kata pemanfaatan. Lebih jelasnya fatwa tersebut memuat penjelasan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan serta penanganan sampah.

Perkembangan akhir-akhir ini, isu pengelolaan sampah tidak hanya menarik perhatian nasional akan tetapi juga telah menjadi perhatian serius masyarakat internasional, artinya isu-isu pengelolaan sampah sudah menjadi isu global. Secara nasional sebagaimana terlihat rilis Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 yang menerangkan hasil input dari 202 kab/kota se Indonesia menerangkan jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21.1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65.71% (13.9 juta ton) dapat terkelola, sedangkan sisanya 34,29% (7,2 juta ton) belum terkelola dengan baik. Sementara dalam lingkup internasional menghangat isu tentang marine plastic debris. Laporan dari International Union for Conservation of Nature (IUCN) bulan November tahun 2021, didapatkan lebih dari 300 juta ton plastik diproduksi setiap tahunnya untuk bermacam-macam keperluan. Dari angka tersebut, terdapat sekitar 14 juta ton plastik berakhir di lautan setiap tahunnya. Jumlah dari sampah plastik mencapai 80 persen dari semua sampah yang ada di laut, baik dilaut permukaan maupun laut dalam (IUCN, 2021). Ini artinya, sampah-sampah yang berseerakan di laut didominasi oleh sampah plastik. Indonesia adalah salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Indonesia menghasilkan sekitar 3,22 juta ton per tahun dengan sampah yang terbuang ke laut mencapai 0,48-1,29 metrik ton per tahun.
Sementara berdasarkan data Kebijakan Strategi Pengelolaan Sampah oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018, indonesia memiliki target pada tahun 2025 menjadi negara bebas dari sampah plastik. Maka dukungan dari masyarakat beserta seluruh pihak sangat penting demi tercapainya target yang dicita-citakan tersebut.

Pengelolaan sampah yang tidak efektif atau pembiaran terhadap isu-isu sampah serta rendahnya kesadaran masyarakat tentunya membawa dampak besar terhadap rusaknya keseimbangan alam yang dihuni oleh manusia sebagai salah satu makhluk Tuhan di permukaan bumi, seperti terlihat nyata kerusakan itu baik didarat, dilaut ataupun udara. Menariknya suatu pemandangan yang kontras secara sosiologis negara indonesia dihuni oleh mayoriytas penduduk beragama islam, dimana islam adalah sebagai agama yang sangat mencintai kebersihan, peduli kepada penjagaan lingkungan, akan tetapi isu sampah menjadi isu krusial dan sangat serius di republik ini. Maka diperlukan kajian tentang pengelolaan sampah tidak hanya memakai pendekatan hukum formal akan tetapi dibutuhkan perspektif lain yaitu perspektif hukum profetik dengan menjadikan islam sebagai basisnya sehingga diharapkan dapat menjadi solusi dalam pengelolaan sampah dalam kontek kekinian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum. Sedangkan

This work is licensed under a CC BY-SA

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis konsep-konsep hukum, doktrin, dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memahami dan memecahkan masalah hukum. Dalam hal ini berfokus kepada tawaran hukum islam (fiqih) dalam pengelolaan sampah sebagai solusi dalam menangani problematika sampah. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum dan Etika Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Islam
   a. Hukum Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Islam

Perihal hukum pengelolaan sampah jika berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah tepatnya pasal 12 diatur setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga juga diatur bahwa setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Jika merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah didapatkan beberapa bentuk hukum didalamnya yaitu:

Wajib:

- setiap muslim menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang gunaan untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf.
- bagi Pemerintah dan Pengusaha mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup

Wajib kifayah Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat . Haram membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain. Bentuk-bentuk hukum sebagaimana tersebut dalam fatwa diatas bukan tidak beralasan, Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya membangun argumentasi hukumnya pada sejumlah pertimbangan yaitu pertama, eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan allah sebagai khalifah di bumi (khalifah fi al-ardl) untuk mengemban amanah dan bertanggung jawab memakmurkan bumi. Kedua, permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Ketiga, telah terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup yang memprihatinkan, karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kalangan industri dalam pengelolaan sampah. Pertimbangan hukum diatas sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh seorang ulama islam kontemporer Syekh Yusuf Qaradhawi ketika beliau membicarakan tentang pentingnya peran manusia memelihara lingkunganya. Menurutnya keberadaan manusia dipermukaan bumi ini setidaknya memiliki 3 tujuan, pertama. beribadah kepada allah, kedua. Menjadi khalifah di muka bumi, dan ketiga. Membangun peradaban di muka bumi. Etika Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Islam Etika merupakan teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan prilaku manusia. Etika islam disebut juga dengan etika religius yaitu etika yang bersifat holistik, ia bersumber kepada wahyu (al quran dan sunah), kategori-kategori filsafat, konsep-konsep teologis, dan sufi. Ia tidak hanya menekankan pada aspek manusianya akan tetapi juga kepada dunianya. Oleh karenanya nilai-nilai etika dalam islam betul-betul dituntut untuk ditegakan guna mengatur manusia dan kehidupanya baik dari sisi sesama manusianya, hewan, dan lingkunganya.

This work is licensed under a CC BY-SA

Tasawuf sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari islam telah memberikan warna tersendiri dalam kajian etika, terutama hubungannya dengan lingkungan, bahkan etika menjadi rukun dari tasawuf. Sebagianya mengatakan: kejujuran beserta kebenaran, dan etika berserta ciptaan. Dan tidak diragukan bahwa lingkungan merupakan bahagian dari ciptaan tersebut. Tidak terkecuali sampah sebagai isu terpentig dari lingkungan mesti dikelola dengan baik sehingga dapat diberdayakan, dan tidak berdampak buruk bagi kehidupan manusia, maka pada akhirnya munculah etika pemeliharaan lingkungan.

Islam sebagai agama yang paripurna tidak memuat secara rinci bagaimana bentuk etika dalam pengelolaan sampah, namun islam memberikan isyarat dan nilai-nilai tentang kebaikan, kebersihan, amar ma'ruf nahi munkar, dan isyarat bahwa kerusakan sering kali ditimbulkan oleh tangan manusia. Rasulullah saw juga bersabda: sesungguhnya allah telah menetapkan ihsan pada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka baguskanlah pembunuhan itu, apabila kalian menyembelih maka baguskanlah sembelihan. Hendaklah seorang dari kalian menajamkan pisaunya,dan hendaklah ia menyamankan hewan sembelihanya (HR. Muslim, Ahmad dan Abu Daud).

Kata-kata menetapkan ihsan pada segala sesuatu tidak terkecuali adalah berbuat ihsan terhadap lingkungan dengan memberi perhatian terhadap persoalan sampah, berbuat baik kepada hewan, berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan, berbuat baik pada air, berbuat baik terhadap udara, dan seterusnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Qaradhawi dibalik pesan Allah dan Rasul-Nya dalam kitabullah dan hadits tentang ihsan, dan melarang membuat kerusakan menyimpan suatu makna bahwa perlunya manusia menaruh kepedulian terhadap lingkunganya. Bentuk konkret berbuat baik terhadap lingkungan dapat terlihat dari kepedulian terhadap lingkungan yang ditunjukan oleh komunitas bernama Bye Bye Plastic Bag yang berasal dari Bali. Bye Bye Plastic Bag adalah sebuah Non Government Organization (NGO), yang digerakkan oleh anak-anak muda di Bali yang memiliki visi yang sama yaitu 'No to Plastic Bags', dan telah banyak menginspirasi masyarakat baik dalam skala nasional maupun internasional.

Adapun sejumlah program-programnya yaitu: pertama, Mountain Mamas yaitu kepedulian terhadap wanita di daerah pegunungan, dengan memanfaatkan sampah yang tidak bisa didaur ulang dijadikan hasil karya seni. Kedua, one island one voice yang berkonsentrasi pada pembersihan sampah plastik di pesisir pantai Bali. Ketiga, Education Booklet yaitu edukasi dini kepada siswa tentang kesadaran dan kepedulian terhadap sampah dan penangananya. Keempat, Komitmen yaitu berupa kampanye one island one voice yang berfokus mengkampanyekan pengurangan sampah plastik. Kelima, Rivers Boom yaitu menjadikan sampah plastik menjadi alat untuk mengumpulkan sampah-sampah plastik di sungai, sering juga disebut dengan istilah 'trash collecting. Keenam, Pilot Village yaitu suatu usaha menjadikan desa tertentu menjadi model bebas dari sampah plastik. Ketujuh, youthopia artinya melibatkan anak muda dalam usaha melakukan perubahan dengan membekalinya dengan sejumlah keterampilan tertentu dan pengalaman.

2. Konsep Ihsan dalam Pengelolaan Sampah

Secara sederhana ihsan dapat diartikan dengan sebuah ketekunan dan berbuat baik. Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah mencintai salah seorang dari kamu jika mengerjakan suatu amalan, dikerjakan dengan itqan/ sungguh-sungguh (HR. Thabrani) Ihsan juga berarti ketetapan dan kecermatan. Ia terdiri dari dua bentuk yaitu pertama, ihsan yang berkaitan dengan amalan (Q.s Al Kahfi: 30), kedua. Ihsan yang berkaitan dengan individu (Q.s Al Baqarah: 83).

Pendapat yang lain mengatakan Ihsan mengandung makna, Pertama. meningkatkan kualitas amalan, berbuat yang lebih baik dari yang sebelumnya, sehingga bersamaan denganya meningkat pula keimanan. Kedua, Ihsan terhadap sesama makhluk, adalah berbuat lebih dari sekedar keadilan.

This work is licensed under a CC BY-SA

Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya allah telah menetapkan ihsan pada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka baguskanlah pembunuhan itu, apabila kalian menyembelih maka baguskanlah sembelihan. Hendaklah seorang dari kalian menajamkan pisaunya,dan hendaklah ia menyamankan hewan sembelihanya (HR. Muslim, Ahmad dan Abu Daud). Kalimat sesungguhnya allah menetapkan menunjukan kefarduan yang dipertegas dan keharusan yang ditekankan sebagaimana dinyatakan dalam al quran, "ditetapkan qishas atas kalian"(Qs Al Baqarah: 178), atau firman allah "ditetapkan puasa puasa atas kalian" (Qs. Al Baqarah: 183).

Menurut Abu Bakar Jabir Al Jazairi, ihsan tidak hanya sekedar akhlak yang utama yang bagus untuk dimiliki oleh hamba allah, melainkan ia juga merupakan bagian dari aqidah dan keislamanya. Sebab Ihsan merupakan salah satu dari tiga pondasi dari agama ini disamping Islam dan iman. Rasulullah saw bersabda: Dari Umar radhiyallahu'anhu juga dia berkata, "Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kepada lutut beliau (Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam) seraya berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam? "Maka Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh jalannya."Kemudian dia berkata, "Kamu benar". Kami semua heran, dia yang bertanya dia pula yang membenarkan.

Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang Iman". Beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Kamu benar." Dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan."Beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, jika engkau tidak mampu melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu."

Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat (kapan kejadiannya)." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya" Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, (kemudian) berlomba-lomba meninggikan bangunan." Kemudian orang itu berlalu dan aku (Umar) berdiam diri sebentar. Selanjutnya beliau (Rasulullah) bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." (Riwayat Muslim)

Sebagian mengatakan jika Islam menjelaskankan perihal perilaku umat islam, Iman berkait erat dengan keyakinan dan agamanya, sedangkan Ihsan meneguhkan hati untuk memastikan keislaman dan keimanan membuahkan hasil terbaik di dunia dan di akherat. Amru Khalid dalam bukunya "semulia akhlak nabi" menegaskan bahwa ihsan itu tidak hanya cukup terletak pada niat saja, akan tetapi mesti sampai kepada faktor-faktor yang dapat menyampaikan kepada ihsan itu sendiri, umpamanya jika ingin dikatakan ihsan dalam menyemblih maka perlu mempertajam pisau supaya tidak menyiksa binatang. Begitupun sebenarnya setelah mengetahui hukum-hukum pengelolaan sampah, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, maka ia tidak boleh hanya berhenti pada tataran pengetahuan dan niat, akan tetapi dilanjutkan dengan aksi nyata untuk bisa mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah.

This work is licensed under a CC BY-SA

Menurut Yusuf Qaradhawi kesempurnaan pelaksanaan ihsan terhadap lingkungan (pengelolaan sampah) terlihat dari Kesadaran bahwa inti dari agama ini adalah ketaqwaan dan berbuat baik, artinya agama tidak hanya sekedar melaksanakan praktek-praktek ibadah yang sudah ditentukan, sementara pada waktu yang bersamaan juga berbuat jahat terhadap manusia, hewan dan seluruh isi jagat raya.firman Allah swt:

Artinya: bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa (Q.s Al Baqarah: 177).

Bagaimana mungkin ihsan tegak pada suatu individu dan masyarakat, sementara ia gigih beribadah, sibuk berzikir pagi dan petang, namun ia mengabaikan persoalan kebersihan dan kerusakan lingkungan. Menumbuhkan rasa cinta terhadap alam dan lingkungan. Perhatikanlah bagaimana Allah swt menyebut manusia bersama dengan binatang yang hidup di permukaan bumi sebagai umat (Q.s Al An'am: 38), bacalah dengan seksama bagaimana Allah SWT mengatakan tidak ada satupun di langit dan di bumi kecuali bertasbih kepada-Nya (Q.s Al Isra': 44). Dengarkanlah apa yang disampaikan Nabi saw kepada sahabat ketika sepulang dari perang Tabuk dan ketika sudah hampir dekat dengan Madinah, beliau bersabda: Ini adalah Thabah (salah satu nama madinah), dan ini Uhud, gunung yang mencintai kita, dan kita mencintainya (HR. Muttafaq 'Alaih). Menyadari antara manusia dan alam memiliki hubungan yang khusus dan istimewa. Hubungan yang erat antara manusia dan alam terlihat dari pertama, bahwa alam merupakan tanda dari allah yang mesti ditangkap dalam bentuk perenungan, i'tibar dan memikirkanya dan difikirkan oleh manusia. kedua, alam sebagai nikmat dari allah baik nikmat lahir maupun nikmat bathin yang terwujud dalam bentuk rasa syukur kepada-Nya. Firman Allah SWT:

Artinya: dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air. supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?

Menikmati keindahan alam dengan makna bahwa keberadaan alam merupakan untuk kemashlahatan manusia itu sendiri. Keindahan alam sebagai ciptaan dan keagungan Allah telah memberikan sentuhan-sentuhan penuh kelembutan pada hati manusia sehingga ia memiliki kepekaan individual (Q.s Al Haj: 5, Q.s Qaf: 10)

Penjelasan Qaradhawi tentang ihsan ini mengirimkan pesan bahwa berbicara tentang persoalan sampah sebenarnya tidak cukup hanya berbicara pada tataran penanganan, pengurangan, dan pemanfaatan, akan tetapi diperlukan nilai penunjang yaitu nilai yang bersifat transendental (keimanan) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kaidah Fiqih (Hukum Islam) Dalam Pengelolaan Sampah Ketika disebut kata fiqih, hakikatnya ia menunjuk kepada makna: pertama, ilmu tentang hukum allah, kedua. Hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah, ketiga. Hukum allah yang didasarkan kepada dalil tafsili, keempat. Penalaran dan istidal mujtahid atau faqih. Maka fiqih dapat diartikan dugaan kuat yang dicapai seorang mujatihid dalam usahanya menemukan hukum allah. Agar bisa sampai kepada penetapan hukum allah tersebut diperlukan kaidah untuk menuntunya yang selanjutnya disebut dengan kaidah fiqih. Maka yang menjadi landasan fiqih dalam pengelolaan sampah ini adalah kaidah-kaidah fiqih yang relevan dengan isu-isu sampah.

This work is licensed under a CC BY-SA

Menurut Fathurahman Azhari antara Fiqih dan kaidah fiqih terdapat hubungan yang saling menguatkan dan tidak terpisahkan satu sama lain, jika Fiqih merupakan ilmu-ilmu yang membicarakan tentang hukum syara', maka qawaid fiqhiyyah berperan sebagai kerangka acuan untuk mengetahui hukum perbuatan seorang mukalaf, hal ini dikarenakan dalam menjalankan hukum fiqh terkadang mengalami kendala kendala. Adapun kaidah fiqih yang dimaksudkan dapat menjadi landasan dalam pengelolaan sampah diantaranya: laa dharaa walaa dhiraar artinya tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Menurut Ibn Habib makna dari laa dharar artinya janganlah seseorang berbuat sesuatu yang yang dia tidak melakukanya untuk dirinya sendiri, sedangkan dhiraara bermakna janganlah seseorang itu membahayakan orang lain. Hal yang perlu digaris bawahi adalah kata membahayakan orang lain dengan pengertian tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan secara syari, biasanya ia terdiri dari dua kemngkinan, pertama, perbuatan yang dilakukan dengan tujuan membahayakan orang lain dan sama sekali tidak bermanfaat bagi pelakunya kecuali hanya untuk membahayakan orang lain saja. Kedua, perbuatan yang membahayakan orang lain, namun ada manfaatnya bagi pelaku. Turunan dari kaidah laa dharaa walaa dhiraar adalah: Adhdhararu yudfa'u biqadril imkaan (sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi semampunya) Adhdhararu yuzaalu (sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan) Adhdhararu laa yuzaalu bimitslihi (sesuatu yang membahayakan itu tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang membahayakan juga) Dar ul mafaasidi aula min jalbil mashaalihi (menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemashlahatan).

PENUTUP

Konsep Pengelolaan sampah dalam perspektif hukum profetik (islam) bukanlah sebuah konsep yang rumit dan membingungkan, justru ia adalah konsep yang ringan dan mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia. ia tidak hanya berhenti pada tataran formalitas, hukum taklifi (wajib), akan tetapi ia juga menuntut pentingnya berlaku ihsan atas segala sesuatu termasuk peduli terhadap sampah dengan melakukan upaya-upaya konkret dan berkelanjutan berupa pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah yang tegak diatas nilai-nilai iman. Selain itu terdapat kaedah-kaedah yang bersumberkan kepada wahyu untuk dapat dijadikan sebagai spirit yang mengilhami dalam mengambil kebijakan dan membentuk aturan-aturan hukum guna menangani persoalan sampah dalam kehidupan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ayi Sofyan, 2012, *Etika Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia

Amru Khalid (eds), 2006, *Semulia Akhlak Nabi SAW*, Solo: Aqwam

Amir Syarifudin, 2000*, Ushul Fiqh 1,* Jakarta: : Logos Wacana Ilmu

Abu Bakar Jabir Al Jazairi (eds), 2015, *Minhajul Muslim*, Jakarta: Pustaka Kautsar

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, 2009, *Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqh*, Pustaka Al Furqan

Anggasta, Giovani, and Widiastuti Widiastuti. "Etika Pelestarian Lingkungan yang dilakukan oleh Komunitas Pecinta Lingkungan Di Bali." *Sinektika: Jurnal Arsitektur* 19, no. 1 (February 17, 2022): 82–90.

Darman Dwi Pamungkas, 2019, Konsep Ihsan Dalam Al-Qur'an Perspektif Tasawuf, Skripsi Ilmu Ushuludin dan Studi Agama Fakultas Ushuludin dan Studi Agama

Fathurahman Azhari, 2015, Qawaid Fiqhiyah Muamalah, Banjarmasin: LPKU

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

This work is licensed under a CC BY-SA

Hardiono Hardiono, "Sumber Etika Dalam Islam," *Jurnal Al-Aqidah* 12, no. 2 (December 31, 2020): 26–36.

Liyantono (et.al), Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022, 2022

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universitipress

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Yusuf Qaradhawi (eds), 2002, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Kautsar

Yusuf Qaradhawi (eds), 2022, *Akhlak Islam,* Jakarta: Pustaka Kautsar

This work is licensed under a CC BY-SA